KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

Judul : RUU POM Harus Optimal Lindungi Masyarakat
Tanggal : Rabu, 16 November 2022
Surat Kabar : Media Indonesia
Halaman : 10

RUU POM Harus Optimal Lindungi Masyarakat

Obat dan makanan sebagai konsumsi rutin harus aman dan terlindungi dari segala macam kemungkinan yang bisa mengancam jiwa dan kesehatan masyarakat.

M. Iqbal Al Machmudi
m.iqbal@mediaindonesia.com

RANCANGAN Undang-Undang Obat dan Makanan (RUU POM) yang sedang dikebut oleh DPR harus memberikan perlindungan maksimal kepada konsumen, serta memiliki kualitas *extra ordinary crime* (kejahatan luar biasa) bagi pelaku pelanggaran.

Terminologi *extra ordinary crime* dalam UU Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia menyebut bahwa pelanggaran hak asasi manusia yang berat merupakan *extra ordinary crimes* dan berdampak secara luas baik pada tingkat nasional ataupun internasional dan bukan merupakan tindak pidana yang diatur di dalam KUHP serta menimbulkan kerugian, baik materiel maupun imateriel yang mengakibatkan perasaan tidak aman, baik terhadap perseorangan maupun masyarakat.

Penekanan adanya klausul kejahatan luar biasa itu, menurut anggota Komisi VI DPR Herman Khaeron, merupakan persoalan perlindungan terhadap masyarakat sudah pada titik rawan, hampir seluruh sendi yang menjadi kebutuhan konsumen seluruhnya ada persoalan. Karena itu, konteks ini harus melahirkan UU yang *extra ordinary*.

"Kami akan merekomendasikan pada pembahasan terhadap undang-undang perlindungan obat dan makanan dan perlindungan lainnya terhadap konsumen kita berikan bobot *extra ordinary crime* supaya betul-betul memberikan efek jera. Janganlah ada orang jual obat tanpa izin Kemenkes dan Badan POM," kata Herman dalam dialog 'DPR Kebut RUU Pengawasan Obat dan Makanan' di Gedung DPR RI, Jakarta, kemarin.

Terlebih sekarang pembelian obat bisa secara daring karena belum tentu itu obat yang asli. Bisa jadi obat yang menyesatkan bukan menyehatkan sehingga dalam melindungi masyarakat memang harus pada pasal-pasal yang memberikan bobot *extra ordinary crime*.

Pemikiran itu semakin tepat jika belajar dari kasus gangguan ginjal akut progresif atipikal (GGAPA) yang disebabkan oleh obat-obatan dan telah menelan ratusan korban jiwa.

Dalam penyusunan RUU ini akan diundang banyak kementerian/lembaga yang berkepentingan dalam pengawasan obat. RUU Pengawasan Obat dan Makanan *leading* sektornya ialah Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Mendesak

Menurut Wakil Ketua Komisi IX DPR Emanuel Melkiades Laka Lena, RUU Pengawasan Obat dan Makanan bisa masuk sidang paripurna pada akhir tahun ini sehingga bisa cepat diberlakukan.

Konsep dari RUU Pengawasan Obat dan Makanan sebelumnya sudah dibahas di Universitas Indonesia (UI) dan Universitas Pelita Harapan (UPH). Selain itu, Tim Panja DPR juga sudah melakukan kunjungan kerja ke Belanda dan Italia.

Belanda merupakan pusat dari pengawasan farmasi di Eropa dan Italia ialah pusat untuk pengawasan makanan di Eropa. "Kami memilih Eropa karena melingkupi beberapa negara yang bersatu di Uni Eropa mungkin bisa menjadi salah satu contoh bagi kita di sini," kata Emanuel, kemarin.

Saat ini RUU tersebut sudah diajukan ke Badan Legislasi (Baleg) DPR untuk diharmonisasi dan dimantapkan konsepnya. Setelah itu, RUU akan diajukan kepada Badan Musyawarah DPR untuk dijadwalkan.

"Mudah-mudahan dalam periode ini masih bisa lolos dan kita bisa ya, 30 hari di Baleg itu jadi. Sebelum kita punya masa sidang ini ditutup undang-undang ini sudah bisa masuk di paripurna dan bisa disetujui sebagai inisiatif DPR. Secepatnya bisa berkirim surat kepada presiden untuk menugaskan kementerian/lembaga terkait untuk bisa bersama membahas materi ini," pungkas Emanuel.

Untuk diketahui, RUU tentang Pengawasan Obat dan Makanan sudah dibahas dari periode lalu di DPR. Sayangnya tidak dilanjutkan, kemudian masuk ke program baru sehingga dibahas dari awal pada periode saat ini. (H-1)